



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **177** /KP/2005

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI PADA REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara **Suriansyah** tentang lamaran sebagai tenaga honorer Administrasi pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Rektorat Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Administrasi ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Suriansyah** lahir di Muara Bengkal pada tanggal 25 Desember 1980 pendidikan terakhir SPP/SPMA Tahun 2001 sebagai tenaga honorer administrasi pada Rektorat Universitas Mulawarman;
- Kedua : Jam tugas dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 14.30 Wita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari dapat dikoordinasikan kepada Kabag Umum, HTL dan Perlengkapan Universitas Mulawarman;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. **250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sebulan dari dana **PNBP** dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Juli 2005** sampai dengan **30 Juni 2006** ;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : **30 Juni 2005**

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.

NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kabag Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan **DIPA (PNBP)** di Samarinda ;
4. Arsip